



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan suatu perusahaan memiliki peran penting dalam pembangunan yang berdampak bagi kehidupan masyarakat, baik dampak ekonomi, lingkungan maupun sosial, sehingga perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengamanatkan bahwa setiap Penanam Modal wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
 - c. bahwa kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perlu bersinergi dengan pembangunan Kabupaten Kubu Raya, sehingga pelaksanaannya menjadi lebih efektif, efisien dan saling menguntungkan dan berkesinambungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- N
f

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
8. Forum pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan atau tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang membidangi Penanaman Modal.
10. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara individual maupun secara kolektif agar menjadi lebih baik kehidupannya.
11. Masyarakat adalah penduduk yang berada diwilayah Kabupaten Kubu Raya
12. Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal kekayaan Negara yang dipisahkan.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya adalah milik pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal kekayaan daerah yang dipisahkan.
14. Cabang perusahaan adalah perusahaan milik perusahaan induk, baik secara kantor cabang, kantor perwakilan maupun anak perusahaan yang membuka kantor diwilayah daerah.
15. Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang bersumber dari sebagian keuntungan atau dianggarkan sebagai biaya operasional perusahaan, serta bentuk kontribusi lainnya yang diadakan dari sumber kekayaan perusahaan.
16. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan mengenai TJSL dimaksudkan untuk:

- a. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan program TJSL serta menyiapkan diri untuk memenuhi standar internasional terkait dengan pelaksanaan TJSL agar sesuai dengan program pembangunan daerah; dan
- b. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSL di daerah.

Pasal 3

TJSL bertujuan:

- a. mengarahkan penyelenggaraan program TJSL yang dilaksanakan oleh perusahaan;
- b. mensinergikan pelaksanaan program TJSL dengan Pembangunan daerah; dan
- c. mewujudkan kepedulian pelaku usaha dengan masyarakat disekitar lokasi usaha.
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.

BAB III RUANG LINGKUP DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup TJSL berupa bantuan pembiayaan penyelenggaraan meliputi:
 - a. kesejahteraan sosial; dan
 - b. pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan langsung dan tidak langsung menerima dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 5

- (1) Bagi BUMN Pelaksanaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih perusahaan

setelah dipotong pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan setelah melalui musyawarah para pemangku kepentingan yang dituangkan dalam berita acara tentang ketetapan anggaran perusahaan untuk pelaksanaan program TJSL paling besar 2% (dua persen).

- (2) Bagi perusahaan swasta pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pelaksana

Pasal 6

- (1) Setiap perusahaan yang berada di daerah wajib melaksanakan TJSL.
- (2) Pelaksana TJSL merupakan perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berstatus pusat, cabang atau kantor perwakilan yang berkedudukan di daerah.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap UMKM.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan Program TJSL, perusahaan mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. menentukan program dan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat program TJSL yang akan dilaksanakan perusahaan;
 - b. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSL sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan;
 - c. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSL dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan;
 - d. menetapkan TJSL sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan; dan
 - e. melaporkan kegiatan TJSL kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam menentukan program masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, perusahaan wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Program

Pasal 8

- (1) Program TJSI meliputi:
 - a. program kemitraan dan bina lingkungan;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi;
 - c. program langsung pada masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan, sosial kemasyarakatan, keagamaan, seni, budaya, olahraga, ketrampilan; dan
 - d. infrastruktur.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan usaha perusahaan dan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 9

Program kemitraan dan bina lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 10

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian usaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kegiatan:
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan kewirausahaan;
 - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha melalui peningkatan mutu, produk, dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan ;
 - f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
 - g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 11

Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dapat berupa:

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;

- b. pemberian beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial;
- f. bantuan di bidang seni dan budaya berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada lembaga atau kelompok sosial kemasyarakatan yang membidangnya;
- g. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang masih aktif maupun yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus; dan
- h. pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

BAB V
PEMBENTUKAN, TUGAS DAN WEWENANG SERTA
PENDANAAN FORUM TJSL

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan TJSL di daerah perlu dibentuk kelembagaan dengan nama Forum TJSL.
- (2) Bupati memfasilitasi terbentuknya Forum TJSL.
- (3) Forum TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan TJSL di daerah.
- (4) Forum TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Forum TJSL mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. melakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan yang diselenggarakan secara sinergis dan terpadu dengan melibatkan SKPD;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna menyusun konsep pengembangan daerah yang dijadikan pedoman pelaksanaan TJSL oleh perusahaan setiap tahunnya;
- c. memberikan informasi kepada perusahaan mengenai program unggulan yang layak diprioritaskan untuk pelaksanaan TJSL sesuai dengan program kegiatan Pemerintah Daerah;

- d. memberikan informasi mengenai kebutuhan barang, fasilitas, atau dana yang perlu dibiayai dari pelaksanaan TJSL;
- e. memberikan informasi daftar calon mitra dan/atau masyarakat sasaran dalam pelaksanaan TJSL;
- f. mendapatkan hasil verifikasi setiap perusahaan dari SKPD teknis untuk memastikan pelaksanaan TJSL sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati;
- g. memfasilitasi berbagai usulan perubahan maupun aduan dari semua pemangku kepentingan atas pelaksanaan TJSL.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja Forum TJSL diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pendanaan Forum TJSL

Pasal 15

Pendanaan operasional kegiatan Forum TJSL bersumber dari:

- a. Hibah/sumbangan perusahaan; atau
- b. Sumber Pendanaan Lainnya yang sah.

BAB VI PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 16

- (1) Perusahaan menyusun rencana program TJSL setelah mendapatkan izin usaha.
- (2) Perencanaan program dan kegiatan TJSL tahunan perusahaan dilaksanakan melalui Musrenbang Tingkat Desa yang telah direkapitulasi oleh Kecamatan.
- (3) Hasil perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD.
- (4) Hasil perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada bulan Februari untuk program dan kegiatan tahun selanjutnya.
- (5) Penyampaian pada bulan Februari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimaksudkan untuk sinkronisasi dengan program Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSL kepada Forum TJSL.

- (2) Forum TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dan menyampaikan program prioritas Pemerintah Daerah kepada perusahaan pelaksana TJSL.
- (3) Forum TJSL menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSL kepada Bupati melalui SKPD.
- (4) Bupati melalui SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan pelaksanaan TJSL setiap tahun kepada DPRD.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan TJSL dilaporkan kepada Forum TJSL dalam bentuk laporan semester dan laporan tahunan.
- (2) Forum TJSL melaporkan rekapitulasi pelaksanaan TJSL kepada Bupati melalui SKPD.
- (3) Bagi perusahaan yang tidak menjadi anggota Forum TJSL melaporkan pelaksanaan dan evaluasi TJSL langsung kepada Bupati melalui SKPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Evaluasi

Pasal 19

- (1) Forum TJSL membuat laporan evaluasi pelaksanaan TJSL seluruh perusahaan kepada Bupati melalui SKPD.
- (2) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan semester dan laporan tahunan.
- (3) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan DPRD.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh dan secara berkelanjutan melaksanakan TJSL.
- (2) Bupati mempublikasikan kepada masyarakat mengenai perusahaan yang mendapatkan penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian, penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan, dan publikasinya diatur dengan Peraturan Bupati.

R
f

BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 21

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TJSL, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi).

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan izin/atau kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak ada tindak lanjut dari perusahaan maka Bupati dapat memberikan rekomendasi dan/atau menghentikan aktifitas perusahaan tersebut.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Forum pelaksanaan TJSL atau nama lain sejenis yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap usaha/kegiatan yang telah berjalan wajib melaksanakan TJSL mulai tahun 2017.
- (3) Pembentukan Forum TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibentuk paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4) Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut pelaksanaan teknis Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

~
f

Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 36),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu
Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 17 Oktober 2016

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 17 Oktober 2016
Ptt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ODANG PRASETYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT: (4 /2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dinyatakan bahwa setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan ekonomi perusahaan sangat simultan, sehingga dapat menimbulkan atau melahirkan berbagai dampak hukum yang sangat luas, baik di bidang politik, sosial, ekonomi maupun budaya. Berbagai dampak atau akibat hukum itulah yang merupakan tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tanggung jawab inilah yang sering dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa perusahaan merupakan bagian atau anggota dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, sehingga perusahaan mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat. CSR merupakan tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat, yang dapat diarahkan kepada kepentingan masyarakat sekitar dan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah merupakan salah satu pemangku kepentingan dari perusahaan, sehingga perusahaan juga harus memperhatikan dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah baik secara yuridis maupun sosial. Wujud tanggung jawab sosial perusahaan kepada pemerintah daerah di antaranya dengan melakukan kegiatan yang bersinergi dengan program pembangunan daerah.

Dalam mewujudkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara optimal di Kabupaten Kubu Raya, diperlukan adanya mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang jelas dan bersinergi dengan pembangunan

daerah, sehingga peraturan daerah ini sangat penting sebagai dasar dalam pelaksanaan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

R
f

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.